

BADAN ADHOC - SEKRETARIAT PPS - PENGGANTIAN

2023

Kpt 94 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ERETAN WETAN KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Eretan Wetan, Kabupaten Indramayu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Penggantian dilakukan karena adanya perubahan personel sekretariat yang tidak dapat melanjutkan tugasnya atau mengalami penyesuaian susunan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan penggantian personel Sekretariat PPS Desa Eretan Wetan Kabupaten Indramayu, serta memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan tindak lanjut administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.